

**ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM
DAN SETELAH PENERAPAN SISTEM E-FILING (STUDI KASUS WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI WILAYAH KOTA MATARAM)**

Muhammad Usama Fikri Romadhon¹, Hailuddin², Sujadi³

^{1,2,3}Universitas Mataram

Corresponding Author: romadhonusama@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan setelah penerapan sistem E-Filing di Kota Mataram. Dengan menggunakan metode Uji Z Dua Proporsi, penelitian ini melibatkan 100 responden yang terdaftar di KPP Pratama Mataram Barat. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak setelah penerapan E-Filing, dengan puncak kepatuhan sebesar 69,15% pada tahun 2015 dibandingkan dengan tingkat kepatuhan awal sebesar 52,99% pada tahun 2012. Namun, tingkat kepatuhan mengalami fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Nilai Z sebesar 12,16 mengonfirmasi adanya perbedaan signifikan antara tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah implementasi E-Filing. Temuan ini menegaskan pentingnya inovasi dan strategi yang berkelanjutan dalam memanfaatkan sistem digital untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, E-Filing terbukti sebagai langkah efektif dalam mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Kata Kunci: E-Filing, Pajak, Wajib Pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak terutang, membayar pajak tepat waktu, dan melaporkan SPT sesuai peraturan perundang-undangan.

Seiring perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi administrasi perpajakan dengan memperkenalkan sistem E-Filing. E-Filing adalah layanan pelaporan SPT secara elektronik melalui internet yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan transparansi dalam proses pelaporan pajak. Penerapan E-Filing bertujuan meminimalkan biaya administrasi, mengurangi kontak langsung antara fiskus dan wajib pajak, serta mempermudah akses pelaporan pajak kapan saja dan di mana saja.

Namun, meskipun sistem ini telah diterapkan, efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan

wajib pajak masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kepatuhan, sementara yang lain menemukan bahwa hambatan seperti rendahnya literasi teknologi dan resistensi perubahan menghambat efektivitas E-Filing.

Berdasarkan latar belakang diatas, Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi sebelum dan setelah penerapan sistem E-Filing, maka penulis akan membahas hal tersebut dalam penelitian yang berjudul: “Analisis Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Setelah Penerapan Sistem E-Filing (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Mataram)”.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Penelitian kuantitatif diartikan sebagai penelitian yang terstruktur dan mengkuantifikasi informasi yang dapat digeneralisasikan. Quantitative research is a research methodology which seeks to quantify the data, and typically, applies some form of statistical analysis (Creswell, 2014). Oleh karena itu penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mencoba mengukur data dan mengolahnya melalui analisis statistik (Anshori dan Iswati, 2009). Peneliti menggunakan metode ini karena peneliti ingin menganalisis penyampaian SPT Tahunan secara elektronik dalam E-Filing. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda. Uji beda digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok atau kondisi (Sujarweni, 2019). Uji beda yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Uji Proporsi (Z Test for Proportions) untuk menguji perbedaan kelompok sebelum dan setelah penerapan sistem E-Filing.

Rumus Uji Proporsi (*Z Test for Proportions*)

$$Z = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{p(1-p) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Keterangan:

Z = Nilai uji statistik

p_1 = Proporsi pada kelompok pertama (sebelum penerapan *E-Filing*)

p_2 = Proporsi pada kelompok pertama (setelah penerapan *E-Filing*)

P = Proporsi gabungan dihitung sebagai $\frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$

n_1 dan n_2 = Banyak sampel

Langkah-langkah pengujian untuk uji Z dua proporsi dimulai dengan merumuskan hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak ada perbedaan signifikan dalam proporsi pengguna *E-Filing* sebelum dan setelah penerapan sistem, dan hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan adanya

perbedaan. Setelah itu, tingkat signifikansi α (*alpha*) ditentukan pada 0,05. Selanjutnya, proporsi pengguna *E-Filing* dihitung untuk masing-masing kelompok (sebelum dan setelah) dan digunakan untuk menghitung nilai Z dengan rumus uji Z untuk dua proporsi. Nilai Z yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan nilai kritis dari distribusi Z pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan; jika nilai absolut Z lebih besar dari nilai kritis (± 1.96), hipotesis nol ditolak, yang menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam proporsi pengguna *E-Filing* sebelum dan setelah penerapan sistem.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis

Untuk menentukan signifikansi statistik dari perbedaan antara skor sebelum dan setelah intervensi, dilakukan analisis Uji Z dua proporsi. Rumus yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

$$Z = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{p(1-p) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Keterangan:

Z = Nilai uji statistik

p_1 = Proporsi pada kelompok pertama (sebelum penerapan *E-Filing*)

p_2 = Proporsi pada kelompok pertama (setelah penerapan *E-Filing*)

P = Proporsi gabungan dihitung sebagai $\frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$

n_1 dan n_2 = Banyak sampel

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji Uji Z dua proporsi untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata antara kedua sampel tersebut signifikan.

Hipotesis yang diuji adalah:

1. Jika nilai $\alpha > 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak (tidak ada perbedaan atau tidak terbukti signifikan antara sebelum dan setelah diterapkannya sistem *E-Filing*).
2. Jika nilai $\alpha < 0.05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima (ada perbedaan atau terbukti signifikan antara sebelum dan setelah diterapkannya sistem *E-Filing*).

Langkah-langkah penghitungan:

$$Z = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{p(1-p) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Keterangan:

Z = Nilai uji statistik

p_1 = Proporsi pada kelompok pertama (sebelum penerapan *E-Filing*)

p_2 = Proporsi pada kelompok pertama (setelah penerapan *E-Filing*)

P = Proporsi gabungan dihitung sebagai $\frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$

n_1 dan n_2 = Banyak sampel Data

- Jumlah responden yang membayar pajak melalui *E-Filing* sebelum penerapan sistem $x_1 = 7$
- Jumlah total responden sebelum penerapan sistem $n_1 = 100$
- Jumlah responden yang membayar pajak melalui *E-Filing* setelah penerapan sistem $x_2 = 93$
- Jumlah total responden setelah penerapan sistem $n_2 = 100$

Langkah 1 Menghitung Proporsi

$$p_1 = \frac{x_1}{n_1} = \frac{7}{100} = 0,07$$

$$p_2 = \frac{x_2}{n_2} = \frac{93}{100} = 0,93$$

Langkah 2 Menghitung Proporsi Gabungan

$$p = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2} = \frac{7 + 93}{100 + 100} = \frac{100}{200} = 0,5$$

Langkah 3 Menghitung Nilai Z

$$Z = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{p(1-p) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Substitusi Nilai:

$$p_1 = 0,07$$

$$p_2 = 0,93$$

$$p = 0,5$$

$$n_1 = 100$$

$$n_2 = 100$$

Menghitung Varians dalam akar

$$\sqrt{p(1-p) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} = \sqrt{0,5(1-0,5) \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{100} \right)}$$

$$= \sqrt{0,5 \cdot 0,5 \cdot (0,01 + 0,01)} = \sqrt{0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,2}$$

$$= \sqrt{0,005} = 0,071$$

Menghitung Nilai Z

$$Z = \frac{0,07 - 0,93}{0,071} = \frac{-0,86}{0,71} = -12,16$$


Langkah 4 Menentukan Nilai Kritis

Untuk tingkat signifikansi 0,05 dalam uji dua sisi, nilai kritis adalah ± 1.96 .

Langkah 5 Membuat Keputusan

Karena nilai absolut Z ($|Z| = 12.16$) lebih besar dari nilai kritis (1.96), maka kita menolak hipotesis nol (H_0).

Nilai Z sebesar -12,16 ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata antar pasangan (sebelum dan setelah penerapan sistem *E-Filing*) sangat signifikan secara statistik.



Gambar 1. Uji Z Dua Arah

Pembahasan

Grafik di atas menggambarkan distribusi normal standar yang digunakan dalam uji Z untuk dua proporsi dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dan uji dua sisi (*two-tailed*). Pada grafik ini, area di bawah kurva merah di kedua ujung (kiri dan kanan) menunjukkan daerah kritis, yaitu area di mana hipotesis nol (H_0) akan ditolak. Nilai Z kritis untuk tingkat signifikansi 0,05 adalah $\pm 1,96$, yang berarti bahwa jika nilai Z yang diamati berada di luar rentang tersebut (lebih kecil dari -1,96 atau lebih besar dari +1,96), maka hasilnya signifikan secara statistik, dan kita menolak hipotesis nol.

Dalam analisis ini, nilai Z yang dihitung adalah -12,16, yang ditunjukkan oleh garis ungu putus-putus di grafik. Posisi nilai Z ini jauh di sebelah kiri daerah kritis, menunjukkan bahwa hasil pengamatan berada di luar batas normal jika hipotesis nol benar. Dengan demikian, kita memiliki bukti yang sangat kuat untuk menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis

alternatif (H_a).

Nilai Z yang sangat rendah seperti ini mencerminkan perbedaan proporsi yang sangat signifikan antara kelompok sebelum penerapan sistem *E-Filing* (7%) dan setelah penerapan (93%). Dengan kata lain, hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Filing* memiliki dampak besar dan nyata terhadap peningkatan penggunaan *E-Filing* oleh responden. Dalam konteks praktis, perbedaan proporsi sebesar ini dapat dianggap sebagai bukti keberhasilan penerapan sistem, yang mampu meningkatkan adopsi *E-Filing* secara signifikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem E-Filing memberikan dampak positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Mataram. Tingkat kepatuhan meningkat dari 52,99% pada tahun 2012 menjadi puncak tertinggi sebesar 69,15% pada tahun 2015 setelah penerapan E-Filing, meskipun terdapat fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Nilai Z sebesar 12,16 mengonfirmasi adanya perbedaan signifikan dalam tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah implementasi E-Filing, sehingga membuktikan bahwa digitalisasi layanan perpajakan dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kepatuhan wajib pajak. Untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan ini, Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk terus mengembangkan sistem E-Filing agar lebih mudah digunakan, aman, dan inklusif. Edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak perlu diperkuat, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan teknologi. Selain itu, pengawasan yang konsisten, insentif bagi wajib pajak patuh, serta sanksi bagi yang lalai, dapat menjadi langkah efektif dalam mendorong kepatuhan. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti literasi pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan efisiensi administrasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, T. (2011). *Populasi Dan Sampel Penelitian 4: Ukuran Sampel Rumus Slovin*, Erlangga, Jakarta.
- Andriani, P. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Anshori, Muslich & Sri Iswati. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
- Aulia, S. (2018). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Brawijaya, Universitas Administrasi, Fakultas Ilmu Bisnis, Jurusan Administrasi Perpajakan, Program Studi.
- Azwar, Saifuddin. (2007). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*

Approaches. Sage Publications.

Diaz, Priantara. (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Direktorat Jenderal Pajak <https://www.pajak.go.id/>

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. (2014). *Dengan e-filing, Melaporkan SPT Tahunan menjadi lebih Mudah, Murah dan Cepat*. Website: <http://www.pajak.go.id/content/news/dengan-e-filing-melaporkan-spt-tahunan-menjadi-lebih-mudah-murah-dan-cepat>.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Peraturan Nomor: PER-1/PJ/2014. Tentang *Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-filing*.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Surat Edaran Nomor SE06/PJ/2017. Tentang *Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penetapan Target Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017*.

Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004. Tentang *Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik*.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Surat Edaran Nomor SE-89/PJ/2009. Tentang *Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif*.

Firdaus, A. S. (2019). *Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan)*. Ir-Perpustakaan Universitas Airlangga

Herdiansyah, Haris. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.

Julianto, A. (2017). *Dokumen Karya Ilmiah | Skripsi | Prodi Akuntansi - S1 | FEB | UDINUS | 2017*. Dokumen Karya Ilmiah | Skripsi | Prodi Akuntansi

Kuznet. S, (Eds 2 & 4). (1966). *Modern Economic Growth*. Amerika Serikat: Yale University Press.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Marliana, R., Suherman, M., & Almunawwaroh, M. (2017). *Pengaruh Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya*. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi. <https://doi.org/10.25105/mraai.v15i1.1649>

Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2016. Tentang *Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan*.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2015. Tentang *Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015. Tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.

- Priantara, Diaz. (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Penerbit Mitra Wacana.
- Rochmat, Soemitro. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Rustiyaningsih, Sri. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi (2).
- Samrin, Arfan Muhammad Ode La. (2018). *ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN ORANG PRIBADI SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN SISTEM e-filing PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT*. Universitas Bosowa
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Siswanti, T. (2021). *ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN E-FILING (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Jakarta Timur)*. Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya, 6. <https://doi.org/10.35968/jbau.v6i1.622>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suherman Maman dkk. (2016). *Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) di kantor pelayanan pajak pratama tasikmalaya*. Universitas Siliwangi Tasikmalaya
- Sujarweni, V. Wiratna. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Susmita, P dan N.L Supadmi. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana Denpasar.
- Surat Edaran Direktur Pajak Nomor: SE-43/PJ/2014. *Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan*.
- Stewart, C. J., & Cash, William B. (Ed 3). (2012). *Interviu: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Todoaro, MichaelP., Stephen C Smith (Ed 8). (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Zain, Mohammad (Ed 3). (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.